



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 299.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN

MESAH KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);
 3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10.1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MESAH KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
Tttd
SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 299.1 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KEPENGHULUAN MESAHA
KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN
HILIR

PERUBAHAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPENGHULUAN MESAHA KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG
MELAWAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

SEBELUM	MENJADI
FIRDAUS	KURNIAWAN

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd
SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

